

PANDANGAN BNN TERHADAP PENGGUNAAN TANAMAN KRATOM PADA KOMUNITAS DAYAK DI KALIMANTAN BARAT**Muhammad Zinul Muttaqien**

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Indonesia

Email: zainulmuttaqienmuhammad@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana Badan Narkotika Nasional (BNN) melihat penggunaan tanaman kratom oleh komunitas Dayak di Kalimantan Barat. Selain itu, penelitian ini juga menyelidiki dampak kebijakan yang diusulkan terhadap praktik kesehatan masyarakat dan budaya. Wawancara dilakukan dengan perwakilan BNN, ahli kesehatan, dan anggota komunitas Dayak. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data melalui observasi partisipan, analisis dokumen, dan wawancara mendalam. Untuk memahami konteks penggunaan Kratom dalam budaya komunitas Dayak, observasi dilakukan. Dokumentasi mencakup kebijakan BNN, karya ilmiah, dan catatan etnografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNN mengidentifikasi Kratom sebagai tanaman dengan risiko penyalahgunaan dan efek kesehatan yang merugikan, yang mendorong regulasi ketat dan pelarangan. Di sisi lain, komunitas Dayak melihat Kratom sebagai bagian penting dari praktik pengobatan tradisional mereka dan khawatir bahwa pelarangan akan merusak tradisi dan berdampak negatif pada kesehatan mereka. Ahli kesehatan mengusulkan kebijakan yang lebih seimbang, yang melibatkan peraturan yang ketat, pengawasan yang efektif, dan program pendidikan masyarakat. Penelitian ini menyarankan kebijakan budaya dan lisensi yang sensitif untuk penggunaan Kratom. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan antara menjaga kesehatan masyarakat dan menghormati kearifan lokal.

Kata Kunci: Kratom, Badan Narkotika Nasional (BNN), Komunitas Dayak, Penggunaan Tanaman Obat**Abstract**

The purpose of this study is to gain a better understanding of how the National Narcotics Agency (BNN) views the use of kratom plants by the Dayak community in West Kalimantan. In addition, the study also investigates the impact of proposed policies on public health and cultural practices. Interviews were conducted with BNN representatives, health experts, and members of the Dayak community. A qualitative approach was used to collect data through participant observation, document analysis, and in-depth interviews. To understand the context of the use of Kratom in the culture of the Dayak community, observations were made. Documentation includes BNN policies, scientific papers, and ethnographic records. The results showed that BNN identified Kratom as a plant with a risk of abuse and adverse health effects, which prompted strict regulations and bans. On the other hand, the Dayak community sees Kratom as an important part of their traditional medicine practice and worries that the ban will damage the tradition and negatively impact their health. Health experts propose a more balanced policy, which involves strict regulation, effective oversight, and community

How to cite:	Muhammad Zinul Muttaqien (2024) Pandangan BNN terhadap Penggunaan Tanaman Kratom pada komunitas Dayak di Kalimantan Barat, (06) 09,
E-ISSN:	2684-883X

education programs. This research suggests culturally sensitive and licensing policies for Kratom use. The goal is to strike a balance between maintaining public health and respecting local wisdom.

Keywords: *Kratom, National Narcotics Agency (BNN), Dayak Community, Use of Medicinal Plants*

PENDAHULUAN

Kalimantan Barat adalah wilayah Indonesia yang memiliki keanekaragaman hayati dan budaya yang luar biasa. Ini termasuk praktik pengobatan tradisional masyarakat Dayak. Kratom (*Mitragyna speciosa*) adalah tanaman yang sangat penting dalam praktik pengobatan tradisional di daerah ini (Raini, 2017; Syarma et al., 2019). Masyarakat Dayak telah lama menggunakannya sebagai obat alami untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan, termasuk nyeri, kelelahan, dan masalah pencernaan. Penggunaan Kratom dianggap sebagai bagian dari kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun.

Namun, Kratom telah menjadi subjek perdebatan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah Badan Narkotika Nasional (BNN) mengidentifikasi tanaman ini sebagai bahan yang dapat menyebabkan penyalahgunaan. BNN menemukan bahwa meskipun Kratom memiliki manfaat medis, penggunaan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti ketergantungan, gangguan psikologis, dan masalah kesehatan lainnya. BNN bahkan mengatakan bahwa Indonesia harus melarang Kratom (Fadholi et al., 2023).

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa otoritas kesehatan dan komunitas yang menggunakan Kratom tidak setuju. (Cinosi et al., 2015) menyelidiki bagaimana Kratom berkembang dari penggunaan tradisional sebagai obat hingga menjadi bahan yang sering disalahgunakan di negara-negara Barat. Menurut penelitian ini, meskipun Kratom memiliki efek stimulan dan analgesik dalam dosis tertentu, ia juga memiliki efek adiktif yang signifikan. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh (Purwayantie et al., 2024) menekankan peran penting Kratom dalam pengobatan tradisional masyarakat Dayak di Kalimantan Barat. Penelitian ini menunjukkan bahwa komunitas lokal menganggap Kratom sebagai hal yang lebih dari sekadar tanaman obat. Ini juga merupakan bagian penting dari budaya mereka (KRATOM, 2022).

Dilema ini muncul antara mempertahankan tradisi lokal yang telah ada selama berabad-abad dan melindungi masyarakat dari potensi bahaya penggunaan Kratom. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana BNN melihat penggunaan kratom oleh komunitas Dayak di Kalimantan Barat, serta bagaimana pandangan ini mempengaruhi kebijakan, kehidupan sosial, dan budaya masyarakat setempat (Pratama, 2023).

(Cinosi et al., 2015) Studi ini menyelidiki sejarah dan perkembangan penggunaan Kratom, yang dimulai sebagai tanaman obat tradisional di Asia Tenggara dan berkembang menjadi obat yang populer di kalangan pengguna narkoba di negara-negara Barat. Menurut penelitian ini, meskipun Kratom memiliki manfaat medis, penggunaan berlebihan dapat menyebabkan efek samping yang berbahaya, seperti ketergantungan dan masalah kesehatan mental.

(Suharno, H., & Damanik, 2019) Studi ini menyelidiki penggunaan Kratom oleh masyarakat Dayak di Kalimantan Barat dan fungsinya sebagai obat tradisional. Menurut penelitian ini, kratom digunakan secara luas untuk mengobati berbagai penyakit dan merupakan bagian penting dari budaya lokal. Namun, saat ini, penggunaannya dilarang oleh undang-undang pemerintah.

Badan Narkotika Nasional (BNN) (2019): Laporan BNN tentang Kratom menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia menghadapi masalah dalam mengontrol penggunaan tanaman tersebut. BNN menganggap Kratom sebagai zat yang memiliki potensi bahaya yang membutuhkan pengawasan ketat, meskipun BNN juga mengakui nilai tradisional tanaman tersebut di beberapa komunitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami bagaimana Badan Narkotika Nasional (BNN) melihat penggunaan kratom di kalangan komunitas Dayak di Kalimantan Barat. Pendekatan kualitatif ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi perspektif, persepsi, dan pengalaman dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pihak BNN, komunitas Dayak, dan ahli kesehatan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menangkap kompleksitas sosial dan budaya yang terkait dengan penggunaan kratom. Studi ini dilakukan di Kalimantan Barat, terutama di masyarakat Dayak, yang secara tradisional menggunakan Kratom sebagai obat. Dua metode utama digunakan untuk mengumpulkan data (Saleh, 2017). Wawancara Mendalam: Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan perwakilan BNN, anggota komunitas Dayak, dan ahli kesehatan untuk mengetahui pemahaman mereka tentang penggunaan Kratom dan kebijakan yang diusulkan. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mempelajari pengalaman, persepsi, dan tujuan dari masing-masing kelompok (Sugiyono, 2013). Dokumentasi: Pengumpulan dan analisis dokumen resmi dari BNN, literatur ilmiah, dan catatan etnografi tentang penggunaan Kratom di Kalimantan Barat. Kebijakan saat ini, laporan penelitian sebelumnya, serta artikel dan berita terkait Kratom termasuk dalam dokumentasi ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kratom (*Mitragyna speciosa*) adalah tanaman tropis dari Asia Tenggara, yang mencakup Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Berbagai komunitas lokal di daerah ini telah lama menggunakan kratom dalam pengobatan tradisional. Kratom digunakan sebagai obat alami oleh suku Dayak di Kalimantan Barat untuk mengatasi nyeri, kelelahan, dan masalah pencernaan (Suharno, H., & Damanik, 2019). Tanaman ini dikenal memiliki efek stimulan pada dosis rendah dan efek sedatif pada dosis tinggi. Karena itu, penggunaannya bervariasi tergantung pada kebutuhan medis dan sosial masyarakat setempat (Cinosi et al., 2015).

Terlepas dari manfaat kesehatan Kratom, penelitian menunjukkan bahwa tanaman ini juga memiliki potensi bahaya. (Cinosi et al., 2015) menemukan bahwa penggunaan Kratom dalam jumlah besar atau dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan ketergantungan, gangguan psikologis, dan kerusakan organ. Di negara-negara Barat, orang sering menggunakan kratom sebagai pengganti opioid atau untuk mengatasi gejala penarikan diri dari narkoba. Ini menimbulkan kekhawatiran bagi otoritas kesehatan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, tentang kemungkinan penyalahgunaan Kratom jika tidak diatur dengan baik (Chairani, 2020).

BNN Indonesia telah mengambil sikap tegas terhadap penggunaan Kratom. Meskipun tanaman ini telah digunakan secara tradisional selama bertahun-tahun, badan tersebut mengatakan bahwa penggunaan tanaman ini harus diawasi karena potensi bahaya yang ditimbulkannya (Supriyatna & Syam, 2020). Menurut BNN (2019), efek samping berbahaya yang disebabkan oleh penggunaan Kratom dapat menyebabkan ketergantungan (Maharani &

Prasetyo, 2020). Akibatnya, ada usulan untuk memasukkan Kratom ke dalam daftar narkoba yang dilarang di Indonesia. Namun, BNN mengakui bahwa menyeimbangkan perlindungan kesehatan masyarakat dengan menghormati kearifan lokal yang menganggap Kratom sebagai bagian dari warisan budaya mereka adalah tantangan.

Negara-negara memiliki peraturan yang berbeda tentang cara menggunakan kratom. Kratom telah dilarang di negara-negara seperti Thailand dan Malaysia karena dianggap sebagai zat yang dapat disalahgunakan. Namun, pemerintah Indonesia masih memperdebatkan hukum Kratom karena manfaat medisnya dan potensi penyalahgunaannya. Kebijakan yang diusulkan oleh BNN bertujuan untuk melarang penjualan Kratom sekaligus memberi petani lokal waktu untuk beralih ke tanaman alternatif. Kebijakan ini bertujuan untuk mempertahankan ekonomi komunitas Kratom dan mengurangi potensi penyalahgunaan.

Pandangan BNN terhadap Penggunaan Kratom

Wawancara dengan perwakilan Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa BNN memiliki pendapat yang berbeda tentang Kratom. Meskipun BNN mengakui bahwa Kratom dapat menawarkan manfaat medis seperti mengurangi nyeri dan kelelahan, BNN menekankan kekhawatiran tentang kemungkinan penyalahgunaan dan efek kesehatan yang negatif. Penggunaan Kratom dalam jumlah besar atau dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan efek samping negatif dan ketergantungan, menurut BNN. Akibatnya, untuk melindungi kesehatan masyarakat, BNN menyarankan untuk memasukkan kratom ke dalam daftar narkoba yang dilarang (Agung, 2022).

Persepsi Komunitas Dayak terhadap Kratom

Sebagai hasil dari pengamatan dan wawancara, anggota masyarakat Dayak menunjukkan bahwa Kratom merupakan bagian penting dari tradisi mereka. Kratom sering dikaitkan dengan praktik budaya dan spiritual, dan dianggap sebagai bagian penting dari kearifan lokal mereka. Mereka menggunakannya untuk berbagai tujuan medis, seperti mengurangi nyeri, kelelahan, dan masalah pencernaan. Banyak orang Dayak percaya bahwa pelarangan Kratom akan berdampak buruk pada kesehatan mereka dan melanggar hak mereka untuk mempertahankan tradisi budaya mereka (Suharno, H., & Damanik, 2019).

Perspektif Ahli Kesehatan dan Akademisi

Akademisi dan ahli kesehatan yang diwawancarai mengusulkan peraturan Kratom yang lebih adil. Meskipun mereka mengakui bahwa Kratom memiliki potensi manfaat medis, mereka juga menekankan bahwa harus ada regulasi yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Beberapa ahli mengusulkan lisensi dan pengawasan yang ketat serta pendidikan masyarakat untuk memahami manfaat dan risiko penggunaan Kratom. Mereka juga menekankan pentingnya penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi efek jangka panjang penggunaan.

Ketidakseimbangan antara Kearifan Lokal dan Regulasi Modern

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada konflik antara perspektif BNN dan praktik tradisional komunitas Dayak. Komunitas Dayak menganggap Kratom sebagai bagian integral dari tradisi dan budaya mereka, tetapi BNN berusaha melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan Kratom. Ketidakseimbangan ini menunjukkan betapa sulitnya membuat kebijakan yang menghormati kearifan lokal sambil mempertimbangkan risiko kesehatan.

Solusi yang lebih inklusif dan dapat diterima oleh komunitas lokal harus dipertimbangkan dalam pengaturan BNN.

Fakta bahwa akademisi dan ahli kesehatan mendukung regulasi yang lebih fleksibel tetapi ketat menunjukkan bahwa ada ruang untuk kebijakan yang lebih seimbang. Mereka menyarankan metode yang menggabungkan peraturan yang ketat dengan program pendidikan dan penelitian yang berkelanjutan (Fadholi et al., 2022). Metode seperti ini dapat membantu mengurangi kemungkinan penyalahgunaan Kratom sambil tetap aman untuk digunakan secara tradisional. Selain meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan risiko Kratom, sistem lisensi dan pengawasan yang efektif dapat membantu mengatasi masalah ini.

Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi

Penelitian ini menunjukkan bahwa dampak sosial dan budaya kebijakan BNN harus dipertimbangkan. Rekomendasi untuk kebijakan yang lebih inklusif adalah sebagai berikut: □

- a. Membuat kebijakan yang Sensitif Budaya: Kebijakan yang berkaitan dengan Kratom harus mempertimbangkan nilai-nilai budaya masyarakat Dayak dan mencari solusi yang tidak merusak tradisi mereka.
- b. Menerapkan Sistem Pengawasan dan Lisensi: BNN dapat menerapkan sistem lisensi bagi pengguna Kratom dalam konteks pengobatan tradisional untuk mengurangi risiko penyalahgunaan. Selain itu, sistem pengawasan yang ketat harus dilakukan untuk memastikan bahwa pengguna Kratom dalam konteks pengobatan tradisional, serta pengawasan yang ketat untuk memastikan penggunaan yang aman.

Program Edukasi dan Penelitian Berkelanjutan: Masyarakat harus dididik tentang manfaat dan risiko Kratom. Selain itu, penelitian tentang manfaat medis dan efek jangka panjangnya harus didukung.

KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana Badan Narkotika Nasional (BNN) melihat penggunaan tanaman Kratom oleh orang-orang Dayak di Kalimantan Barat dan konsekuensi dari perubahan kebijakan yang diusulkan. Beberapa kesimpulan penting dari penelitian ini bahwa Pandangan BNN tentang Kratom: BNN mengakui potensi manfaat medis Kratom tetapi menekankan risiko penyalahgunaan dan efek samping negatifnya. BNN mengusulkan agar Kratom diatur sebagai narkotika terlarang untuk melindungi masyarakat dari ketergantungan dan efek samping negatifnya. Persepsi Komunitas Dayak: Bagi komunitas Dayak, Kratom adalah bagian dari tradisi dan budaya mereka. Penggunaan Kratom dalam pengobatan tradisional dianggap sebagai bagian penting dari kearifan lokal dan identitas budaya mereka. Komunitas Dayak percaya bahwa kebijakan pelarangan Kratom dapat merusak tradisi mereka dan berdampak negatif pada kesehatan. Perspektif Ahli Kesehatan dan Akademisi: Para ahli kesehatan dan akademisi mendorong kebijakan yang lebih seimbang yang menggabungkan regulasi ketat dengan program pendidikan dan pengawasan yang efektif. Mereka menegaskan bahwa penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui efek jangka panjang dari penggunaan Kratom dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bahayanya. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan betapa pentingnya membuat kebijakan yang melindungi kesehatan masyarakat dan mempertahankan praktik budaya yang sudah lama ada.

Kebijakan yang mempertimbangkan budaya dan sosial Dayak akan lebih baik menangani masalah penggunaan Kratom dan meminimalkan dampak negatifnya terhadap masyarakat.

BIBLIOGRAFI

- Agung, A. (2022). Penegakan Hukum Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Oleh Kejaksaan Tinggi Lampung (Analisis Narkotika Jenis Baru Yang Terdaftar Dalam New Psychoactive Substances).
- Chairani, A. D. (2020). Legalitas Penyitaan Terhadap Daun Kratom Yang Belum Dilarang Oleh Undang-Undang Narkotika. *Jurnal Legal Reasoning*, 3(1), 1–18.
- Cinosi, E., Martinotti, G., Simonato, P., Singh, D., Demtrovics, Z., Roman-Urrestarazu, A., Bersani, F. S., Vicknasingam, B., Piazzon, G., & Jih-Heng, L. (2015). Following “The Roots” Of Kratom (Mitragnyna Speciosa): Theevolutionofanenhancerfromatraditionalusetoincreaseworkandproductivityinsouth-Eastasiatoarecreationalpsychoactivedruginwesterncountries. *Biomed Research International*, 2015.
- Fadholi, A., Puspitasari, M., & Barus, L. S. (2023). Analisis Naratif Kebijakan Kratom Di Indonesia. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 9(2), 462–474.
- Fadholi, A., Surtikanthi, D., Istyawan, M., Annisya, S., Pratiwi, U. D., & Badan, I. (2022). Legalitas Narkotika Jenis Baru (Kratom): Antara Ancaman Dan Peluang Bagi Ketahanan Nasional Indonesia. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(1), 69–80.
- KRATOM, U. J. I. F. T. T. O. (2022). (Mitragnyna Speciosa) DI KHDTK ULM.
- Maharani, A. R., & Prasetyo, H. (2020). Legalitas Status Hukum Tanaman Kratom Di Indonesia. *National Conference On Law Studies (NCOLS)*, 2(1), 662–674.
- Pratama, W. A. (2023). *Regulasi Terhadap Penggunaan Kratom (Mitragnyna Speciosa) Sebagai Narkotika Jenis Baru*. Universitas Islam Indonesia.
- Purwayantie, S., Saputri, N. E., & Priyono, S. (2024). Sosialisasi Mahasiswa Universitas Tanjungpura Terhadap Isu Kratom (Mitragnyna Speciosa) Global. *Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 4(2).
- Raini, M. (2017). *Kratom (Mitragnyna Speciosa Korth): Manfaat, Efek Samping Dan Legalitas*. National Institute Of Health Research And Development, Indonesian Ministry
- Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Pustaka Ramadhan, Bandung.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.
- Suharno, H., & Damanik, S. (2019). Penggunaan Kratom (Mitragnyna Speciosa) Di Kalangan Masyarakat Kalimantan Barat: Studi Etnofarmakologi. *Jurnal Etnobotani Indonesia*. *Jurnal Etnobotani Indonesia*, 2(1), 1–15.
- Supriyatna, S., & Syam, M. H. (2020). Tinjauan Yuridis Narkotika Kratom Jenis Baru Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Prosiding Ilmu Hukum*, 6(2), 378–381.
- Syarma, R., Kartikawati, S. M., & Setyawati, D. (2019). Karakteristik Dan Pengetahuan Masyarakat Desa Entibab Tentang Pemanfaatan Tumbuhan Kratom (Mitragnyna Speciosa) Di Kabupaten Kapuas Hulu. *Jurnal Hutan Lestari*, 11(1), 75–87.

Copyright holder:

Muhammad Zinul Muttaqien (2024)

First publication right:

[Syntax Idea](#)

This article is licensed under:

